

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Gambaran Umum Masyarakat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan

Masyarakat adat Dayak Meratus Kalimantan Selatan terdapat bermacam-macam masyarakat adat Dayak, dikarenakan pegunungan Meratus melintas 8 (delapan) Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan yakni, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin. Di Kalimantan Selatan terdapat 2000 suku Dayak Meratus berjumlah 35.838 jiwa, sebagian besar dari padanya terdapat di Kabupaten Kota Baru yang berjumlah 14.508 jiwa. Beberapa suku Dayak Meratus diantaranya sebagai berikut, yakni Dayak Pitap, Dayak Alai, Dayak Labuhan, Dayak Atiran, Dayak Kiyu, Dayak Juhu, Dayak Hantakan, Dayak Labuan Amas, Dayak Loksado, Dayak Harakit, Dayak Paramasan, Dayak Kayu Tangi, Dayak Bangkalaan Dayak Sampanahan, Dayak Riam Adungan, Dayak Bajuin, Dayak Sebamban Baru.

Mayarakat adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan terdapat beberapa agama, yakni agama Kristen, Islam dan aliran kepercayaan Keharingan. Masyarakat adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan terdapat 200 Kartu Keluarg, terdapat 4 (empat) asas-asas hukum adat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Desa Kamawakan dalam melakukan

pelaksanaan pewarisan, yakni asas ke-Tuhanan, asas kesamaan, asas kerukunan, dan asas musyawarah. Berikut peta Pegunungan Loksado Kalimantan Selatan:

Gambar 3.1 Peta Pegunungan Loksado Kalimantan Selatan



(https://forumpenulisbanjarmasin.files.wordpress.com/2016/01/peta_k

alse122.jpg)


2. Kasus Keluarga yang diteliti

Saudara Ijan (pewaris) menikah dengan Saudari Gunu (pewaris) pada Tahun 1980 dikarunia 7 (tujuh) orang anak yakni, Saudara LM anak pertama (laki-laki) menikah dengan Saudari IM, Saudari HN anak kedua (perempuan) menikah dengan Saudara AT , Saudari MD anak ketiga (perempuan) menikah dengan Saudara AN, Saudara HT anak keempat (laki-laki) menikah dengan Saudari AL, Saudara LS anak kelima (laki-laki) menikah dengan Saudari RT, Saudara SS anak keenam (laki-laki) menikah dengan Saudari NA, dan Saudari RN anak ketujuh (perempuan) menikah dengan Saudara SV. Ketujuh ahli waris tersebut masih hidup, adapun harta warisan yang dibagi oleh para ahli waris yakni, sebidang tanah, kebun karet, kebun buah-buahan. Saudara Ijan (pewaris) meninggal pada tanggal 14 Desember 2020 dan Saudari Gunu (pewaris) meninggal pada tanggal 20 Februari 2021. Harta warisan tersebut dibagi oleh ahli waris secara merata, dan adil. Harta warisan tersebut dibagi oleh ahli waris secara merata artinya setiap ahli waris mendapatkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan dan adil artinya sebidang tanah tersebut dengan perkebunan memiliki nilai yang berbeda namun hasil dari perkebunan tersebut dibagi lagi kepada ahli waris perempuan. Hasil perkebunan dibagi-bagi oleh para ahli waris termasuk ahli waris perempuan dikarenakan nilai objek sebidang tanah tidak seberapa dibandingkan dengan nilai perkebunan dan hasil panennya.

Harta warisan dibagi sebagai berikut yakni sebidang tanah diberikan kepada ahli waris perempuan HN, MD, dan RN dikarenakan sebidang tanah

tersebut jaraknya lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Kebun karet diberikan kepada ahli waris laki-laki LM, dan HT. Kebun buah-buahan diberikan kepada LS dan SS. Perkebunan tersebut diberikan kepada ahli waris laki-laki dikarenakan lokasi perkebunan tersebut jaraknya jauh dari tempat tinggal dan untuk menggarap perkebunan tersebut dibutuhkan tenaga laki-laki, dalam pembagian waris tidak terdapat perbedaan pembagian warisan antara perempuan dan laki-laki karena sistem pembagian warisan adat Dayak Kalimantan Selatan menggunakan sistem pewarisan bilateral yang dimana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan.

Berikut pohon keluarga Saudara Ijan dan Saudari Gunu:



B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan

Pembahasan pelaksanaan pewarisan dalam keluarga yang diteliti akan didasarkan pada unsur-unsur pewarisan yang terdiri dari pewaris, ahli waris dan harta warisan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pewaris dan ahli waris

Pewaris dalam hal ini adalah Gunu (istri dari Ijan) yang memiliki 7 anak dari perkawinannya dengan Ijan (yang telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2020). Hubungan antara Gunu dengan ke-7 ahli waris berdasarkan hubungan darah atau keturunan. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dalam hukum pewarisan dalam keluarga adat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Desa Kamawakan, menurut Bapak Astro selaku kepala suku masyarakat adat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Desa Kamawakan adalah “anak, suami/istri, keponakan, cucu dari keponakan (ahli waris lurus kebawah maupun menyerong kebawah, tidak diberikan pada adik atau kakak pewaris)”.⁵² Menurut penulis, syarat pewaris dengan ahli waris dalam pewarisan ini terpenuhi karena adanya hubungan darah atau keturunan di antara mereka.

Menurut Ibu Rosita Hartati selaku keluarga yang melakukan pewarisan dalam keluarga adat Dayak Meratus Desa Kamawakan

⁵² Wawancara dengan Bapak Astro selaku Ketua adat masyarakat Dayak Meratus Kalimantan Selatan, pada hari Senin tanggal 12 September 2022, pukul 12.00 WIT.

Kalimantan Selatan “Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dalam hukum pewarisan adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan adalah anak, suami/istri, keponakan, cucu dari keponakan laki-laki maupun perempuan”.⁵³

Sistem pewarisan hukum waris adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan tidak ada perbedaan gender. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Astro selaku kepala suku masyarakat adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan bahwa “tidak ada perbedaan pewarisan antara laki-laki maupun perempuan, namun perbedaannya lebih seperti apabila ada anak yang merawat orang tuanya yang sakit maka diberikan warisan yang lebih”.⁵⁴

Menurut Ibu Rosita Hartati pewarisan yang demikian ini “yang menjadi luar biasa bagi adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan yang dimana masyarakat adat menjunjung tinggi perempuan dan menyamaratakan hak pewarisan antara perempuan dan laki-laki”.⁵⁵

b. Harta Warisan

Pelaksanaan pewarisan dalam keluarga adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan diatur dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, jadi harta warisan tidak bisa diambil dan dibagi sendiri-sendiri harus melakukan musyawarah”.⁵⁶

⁵³ Wawancara dengan Ibu Rosita Hartati, S.Pd., M.Th selaku keluarga yang melakukan pewarisan masyarakat adat Dayak Meratus Kalimantan Selatan, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, pukul 13.30 WIT.

⁵⁴ Bapak Astro, *Op.Cit*

⁵⁵ Ibu Rosita Hartati, *Op.Cit.*

⁵⁶ *Ibid.*

Pelaksanaan pewarisan pada keluarga adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan yang diteliti dilakukan dengan mendatangkan ahli waris untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Harta warisan yang tidak dapat dibagi dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Bapak Astro selaku kepala suku masyarakat adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengemukakan “harta warisan yang tidak dapat dibagi yakni hanya tanah yang dijadikan tempat makaman”.⁵⁷. Menurut kepercayaan dalam keluarga adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan tanah yang sudah dijadikan tempat pemakaman merupakan adalah tempat yang sangat sakral yang dimana tempat tersebut merupakan tempat dimana nenek moyang mereka disemayangkan oleh karena itu sebidang tanah yang sudah dijadikan tempat pemakaman tidak dapat dijadikan harta warisan yang dapat di bagi oleh ahli warisnya. Rumah induk juga tidak dapat dibagi oleh para ahli waris dikarenakan rumah induk dalam keluarga adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan diperuntukan untuk menampung keluarga-keluarga yang belum memiliki rumah

Harta warisan terbagi menjadi harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta warisan yang dapat dibagi oleh ahli waris menurut hukum waris dalam keluarga adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Bapak Astro selaku kepala suku masyarakat adat

⁵⁷ Bapak Astro, *Op.Cit.*

Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengemukakan “rumah, kebun, rotan, sebidang tanah, kendaraan, peralatan elektronik, dan furnitur”.⁵⁸ Menurut Ibu Rosita Hartati selaku keluarga yang melakukan pewarisan dalam keluarga adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan “harta warisan yang dapat dibagi yakni berupa sebidang tanah, kebun, emas, rumah selain rumah yang di tinggali oleh orang tua (bukan rumah induk)”.⁵⁹

Selain itu, terdapat pembagian harta warisan menjadi harta bergerak dan harga tidak bergerak. Harta bergerak merupakan kekayaan berupa sebidang tanah, rumah, kebun, dan harta tidak bergerak lainnya, sedangkan harta bergerak merupakan harta karena sifatnya mudah bergerak dan dapat dipindahkan seperti kendaraan, peralatan elektronik, furnitur, dan harta bergerak lainnya. Rumah selain yang di tinggali oleh orang tua (bukan rumah induk) juga dapat menjadi harta warisan yang dapat dibagi oleh para ahli warisnya.

Menurut penulis, dengan melihat pembagian harta warisan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum waris adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan menggunakan sistem pewaris bilateral yang dimana sistem pewarisan yang tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kekuatan hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orangtuanya dan kerabatnya.

⁵⁸ Bapak Astro, *Op.Cit.*

⁵⁹ Ibu Rosita Hartati, *Op.Cit.*

Pelaksanaan pewarisan dalam keluarga adat yang diteliti pada suku Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan menggunakan sistem bilateral dengan sistem individu. Sistem individu adalah sistem pewaris di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hal ini terbukti bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan dalam keluarga tersebut mendapatkan bagian masing-masing.

Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, yakni ahli waris perempuan (HN, MD, dan RN) merasa nilai dari sebidang tanah tersebut memiliki nilai jual yang kecil dibanding nilai jual perkebunan tersebut, oleh karena itu ahli waris perempuan yakni melakukan musyawarah kepada ahli waris laki-laki yang dihadiri Ketua adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan meminta bahwa hasil dari perkebunan yang diwariskan kepada LM, HT, LS, SS, tersebut dibagi lagi kepada ahli waris perempuan yakni HN, MD, RN, dalam musyawarah yang dilakukan oleh semua ahli waris dan di hadiri oleh Ketua adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan yakni, semua ahli waris menyetujui bahwa setiap hasil panen dari perkebunan yang diwariskan kepada LM, HT, LS, SS dibagi lagi kepada semua ahli waris yakni HN, MD, RN, LM, HT, LS, SS.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau sengketa diatas maka penyelesaian sengketa ditempuh dengan cara musyawarah mufakat, salah

satu penyelesaian sengketa yang dinamakan tapung tawar, penyelesaian tersebut guna untuk memperbaiki hubungan antara 2 pihak apabila ada sengketa dengan cara memberikan barang hasil panen maupun uang kepada pihak yang dirugikan”.⁶⁰

Hal ini juga diakui oleh Ibu Rosita Hartati selaku keluarga yang melakukan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan yang mengemukakan bahwa “penyelesaian sengketa tersebut dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mendatangkan Ketua adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan untuk bisa membuat para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan tersebut”.⁶¹

Penyelesaian sengketa hukum waris dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan dengan mempertemukan para pihak-pihak yang bersengketa dan dilakukannya musyawarah agar mencapai mufakat. Penyelesaian dengan musyawarah agar mencapai mufakat diharapkan dari pihak-pihak yang bersengketa agar tetap menjalin hubungan dengan baik, hak-hak mereka saling terpenuhi, tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa sistem pewarisan hukum waris dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan tidak membeda-bedakan hak pewarisan

⁶⁰ Bapak Astro, *Op.Cit.*

⁶¹ Ibu Rosita Hartati, *Op.Cit.*

antara laki-laki dan perempuan, namun yang menjadi beda apabila ahli waris merawat dengan baik pewaris semasa hidupnya sampai pewaris meninggal maka ahli waris tersebut yang akan mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak dari ahli waris yang lain. Sistem pewarisan tersebut merupakan sistem bilateral/parental yang di mana tidak terdapat perbedaan kedudukan mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pengakuan terhadap kedudukan perempuan dalam hukum waris dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

Asas-asas hukum adat dalam pembagian hukum waris dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan telah menerapkan asas ke-Tuhanan untuk memberikan kesadaran bagi ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan merupakan karunia Tuhan, asas kesamaan untuk pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan, asas kerukunan untuk mempertahankan kerukunan antara para ahli waris serta untuk menjaga hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, asas musyawarah untuk mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksa untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya, dan asas keadilan untuk memperhitungkan hak dan kewajiban dari setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya .

Dengan melihat pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, maka kepatuhan budaya hukum dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan dapat dikategorikan sebagai kepatuhan *identification*, artinya bahwa kepatuhan ini terlaksana ketika kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga guna menjaga hubungan dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum. kepatuhan *identification* pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan dapat dilihat dari pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris yang dimana pembagian harta warisan tersebut dibagi secara merata dan adil.

Kepatuhan *Identification* memiliki daya tarik, dimana adanya keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi. Artinya kepatuhan ini disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang maupun kelompok lain.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pewarisan keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan. Faktor hambatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni

faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal merupakan permasalahan yang timbul dari dalam diri sendiri maupun dalam pihak yang terlibat. Faktor eksternal merupakan penyebab timbulnya masalah berasal dari luar. Berikut akan dijelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga adat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Desa Kamawakan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Bapak Astro selaku kepala adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengemukakan “sengketa yang sering terjadi yakni tidak membagi hak kepada ahli waris yang lain”.⁶²

Faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Ibu Rosita Hartati selaku keluarga yang melakukan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengemukakan “hambatan dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, ketidaktaatan untuk memenuhi aturan-aturan yang ada dalam hal ini disebabkan karena keserakahan, egois, dan ahli waris ingin menguasai harta warisan”.⁶³

⁶² Bapak Astro, *Op.Cit.*

⁶³ Ibu Rosita Hartati, *Op.Cit.*

Masih terdapat anggota keluarga yang tidak menaati aturan-aturan yang sudah diberlakukan di dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengenai pelaksanaan pewarisan, aturan-aturan tersebut, yakni aturan mengenai pembagian harta warisan secara adil, aturan mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan dan di hadiri oleh Ketua Adat. Ketidaktaatan tersebut disebabkan oleh keserakahan, egois, dan ingin menguasai harta warisan itu sendiri. Bukan cuma itu saja hambatan internal pelaksanaan pewarisan terjadi dikarenakan ahli waris tidak membagi dengan adil harta warisan tersebut. Jika melanggar maka diberikan sanksi sosial oleh anggota keluarga yang lain dan harus mengembalikan yang bukan haknya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Ibu Rosita Hartati selaku keluarga yang melakukan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengemukakan “ada pihak ketiga yang melakukan provokasi kepada ahli waris untuk mendapatkan keuntungan dari harta warisan tersebut. Provokasi yang dilakukan pihak ketiga, yakni menyuruh ahli waris laki-laki untuk tidak membagi hasil perkebunan tersebut

dikarenakan ahli waris laki-laki yang menggarap perkebunan tersebut bukan ahli waris perempuan”.⁶⁴

Datangnya pihak ketiga dengan melakukan provokasi kepada para ahli waris dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pewarisan yang dimana pihak ketiga mencari keuntungan dari harta warisan tersebut, oleh karena itu ketika melakukan pelaksanaan pewarisan sebaiknya ahli waris saja yang boleh dilibatkan dalam pelaksanaan pewarisan tersebut. Provokasi yang dilakukan pihak ketiga, yakni menyuruh ahli waris laki-laki untuk tidak membagi hasil perkebunan tersebut dikarenakan ahli waris laki-laki yang menggarap perkebunan tersebut bukan ahli waris perempuan.

Cara mengatasi faktor eksternal maupun faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Bapak Astro selaku Kepala adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengemukakan “cara mengatasi faktor eksternal maupun faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan pewarisan yakni, dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat”.⁶⁵

Cara mengatasi faktor eksternal maupun faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Ibu Rosita Hartati

⁶⁴ Ibu Rosita Hartati, *Op.Cit*

⁶⁵ Bapak Astro, *Op.Cit*.

selaku keluarga yang melakukan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan mengemukakan "cara mengatasi kendala tersebut dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mendatangkan kepala adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan untuk bisa membuat para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan tersebut".⁶⁶

Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan Kepala adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan diharapkan agar membuat para pihak yang bersengketa (ahli waris) dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan membagi harta warisan secara adil.

⁶⁶ Ibu Rosita Hartati, *Op.Cit.*